



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 1680 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL KAMPANYE PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 1674 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 1675 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Serang Tahun 2024;
 - e. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 1678 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024;
 - f. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 211.6/PL.01.6-BA/3604/2024 tentang Penetapan jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Penetapan Jadwal Kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG JADWAL KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang Tahun 2024.
- KEDUA : Penetapan Jadwal Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

TTD.

MUHAMAD NASEHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, & Hukum,

Nurul Jannah



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
NOMOR 1680 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SERANG TAHUN 2024.

JADWAL KAMPANYE PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG
TAHUN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG		
1.	Pertemuan terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog, Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon	25 September 2024	23 November 2024
3.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan	25 September 2024	23 November 2024
4.	Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik	10 November 2024	23 November 2024
5.	Kampanye Melalui Media Sosial	10 November 2024	23 November 2024
6.	Masa Tenang dan Pembersihan Alat Peraga Kampanye	24 November 2024	24 November 2024

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

TTD.

MUHAMAD NASEHUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, & Hukum,

Nurul Jannah